

BAB II

TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG ATURAN LALU LINTAS

A. Pengertian Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana Menurut Hukum Positif

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Pidana artinya hukuman, sanksi; rasa sakit, penderitaan. Hukum pidana berarti: hukuman atau peraturan-peraturan tentang hukuman/pidana.

Dalam hukum pidana, kata tindak pidana merupakan terjemah dari istilah bahasa Belanda (*Staatbaarfeit*). Namun pembentukan undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai (*Staatbaarfeit*). Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian suatu kenyataan, atau (*een gedeelte van de werkelijkheid*) sedang *strafbaar* itu dapat diterjemahkan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagian pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁵

Adapun tentang definisi hukum pidana ini terdapat beberapa pandangan yang beraeka ragam, antara lain: Menurut Mr. PW. PJ. Pompe, Hukum pidana adalah “keseluruhan aturan atau keseluruhan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya”.

Menurut Van Apeldoorn, hukum pidana adalah “peristiwa-peristiwa pidana (yakni peristiwa-peristiwa yang dinak hukum), beserta hukumannya”. Definisi yang disampaikan oleh Pompe sedikit terdapat perbedaan istilah dengan definisi yang disampaikan oleh Van Apeldoorn, yaitu pada istilah perbuatan dan peristiwa pidana. Dari dua pendapat tersebut penulis lebih

²⁵ P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), 172

cenderung pada istilah perbuatan pidana, sebab kata tersebut mempunyai pengertian yang abstrak yaitu menunjukkan kepada dua keadaan yang kongkret: pertama adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Moelyanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : Pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Ketiga, menentukan dan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Kemudian dengan adanya peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh negara tersebut, maka siapa saja tidak segan-segan melakukan tindak pidana akan dapat segera diambil tindakan.

Definisi yang diberikan Moelyanto tidak ada perbedaan dengan definisi yang diberikan Van Apeeldoorn . ini tampak terutama dalam menentukan kerangka hukum yang dicakup oleh pengertian pidana. Pendapat umum telah menentukan istilah hukum pidana diartikan sebagai hukum materil saja. Sedangkan hukum pidana menurut CST. Kansil adalah hukum “Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan²⁶ Hukum pidana adalah bagian dari politik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar.
- b. Syarat-syarat tertentu yang dipenuhi / harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana diancamkan pada larangan perbuatan dilanggarnya.

²⁶ Agus Muhammad Ali Mahfud, *Eutanasia* (Online). Tersedia Di E-Journalfh.Blogspot.Com/*Eutanasia*.Html-Sjsssyariah.Wordpress.Com Diakses Pada 29 Agustus 2021, Pukul 10.30 WIB.

- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya, terdapat yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukumpidana tersebut²⁷

2. Pengertian Hukum Pidana Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam dalam pengertian *Fiqh* dapat disamakan dengan istilah “*jarimah*” yang diartikan sebagai larangan syara’ yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari’at dengan hukuman *had* atau *ta’zir*. Para *fuqaha* menggunakan kata *jinayah* untuk istilah *jarimah* yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang. Pengertian *jinayah* atau *jarimah* tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana) delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata *jinayah* atau *jarimah* yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara’*, apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.²⁸

Kata *jinayah* merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata “*jana*”. Secara etimologi “*jana*” berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.²⁹ Seperti dalam kalimat *jana ‘ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti “memetik”, seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya “memetik buah dari pohonnya”. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut engan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang

²⁷ Chazawi Admi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stesel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas-Batas Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2

²⁸ Rahmad Rosyadi Dan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 123.

²⁹ Makhrus Munajat, *Demokrasi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2011), 1

diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa *jinayah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *had* atau *Ta'zir*.³⁰

Adapun pengertian *jinayah*, para *fuqaha* menyatakan bahwa lafal *jinayah* yang dimaksud disini adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Sayyid Sabiq memberikan definisi *jinayah*, bahwa istilah *jinayah* menurut *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu menurut *syara'* adalah dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya mengenai agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Abd Al-Qodir Awdah berpendapat bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Secara umum, pengertian *jinayah* sama dengan hukum pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, dan lain sebagainya.

Dari beberapa pendapat dapat, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan *jinayah* yakni suatu tindakan yang dilarang oleh *Syara'* (Al-Qur'an dan Hadits) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Umumnya para *Fuqaha* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada *fuqaha* yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.³¹

B. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam Ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu kenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam Pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.³²

Moeljatno menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asalkan dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang telah melakukannya.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurutnya syarat-syarat pokok dari sesuatu delik adalah:

³¹ Djazuli, A. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo. 2000), 1

³² Nur Aisyah Backri, 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 10.

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti dalam rumusan delik
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atau perbuatannya
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.³³

Seorang ahli hukum pidana memberikan pengertian tentang hukum pidana tentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana, hal itu tentu saja akan berbeda dengan ahli hukum lainnya. Tidak mengherankan apabila dijumpai banyak sekali pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.³⁴

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar suatu larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.³⁵ Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*, terkadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Sedangkan hukum pidana Negara-negara anglo-saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.³⁶

Tindak pidana menurut undang-undang diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dengan demikian perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan.³⁷

Adapun istilah yang dipakai dalam hukum pidana sebagaimana yang ditulis dalam buku Moeljatno, yaitu 'tindak pidana'. Istilah ini muncul dari pihak kementrian kehakiman. Istilah ini sering dipakai dalam perundang-

³³ Lamintang Dan Franciscus Theojunior, L., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 185.

³⁴ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1

³⁵ Suharto, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Cet-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 28

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 86

³⁷ Koesparmono, *Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Ubhara. 2015), 1

undangan. Meskipun kata ‘tindak’ lebih pendek dari ‘perbuatan’ tapi ‘tindak’ tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana hanya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang.³⁸ oleh karena tindak sebagai kata tidak terlalu dikenal, maka didalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya, maupun dalam penjelasan undang-undang tersebut, hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

Selanjutnya, berikut adalah pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman maupun sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada seseorang yang telah melakukan larangan-larangan, sehingga dapat dijatuhi atau dikenakan pidana sebagaimana yang telag diancamkan
- c) Menentukan bagaimana cara pemidanaan itu dapat dilakukan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan yang berlaku.³⁹

A.Z Abidin mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena perbuatan pidana yang dipakai moeljatno itu juga kurang tepat.⁴⁰ Ia menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah yang pidananya saja, yang umum dipakai sarjana, yaitu delik (dari bahasa latin delictum). Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis hukum juga menggunakan istilah delik disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh disamping menggunakan ‘perbuatan pidana’ juga menggunakan istilah ‘delik’, begitu pula Oemar Seno Adji, disamping menggunakan istilah ‘perbuatan pidana’ juga menggunakan istilah ‘delik’.

Dalam pengertian tindak pidana, banyak sekali para pakar berpendapat mengenai istilah yang dapat mewakili konsep *strafbaar feit* atau *criminal act*,

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Cet-VI, (Jakarta: PT. Asdi Mahayatsa, 2008), 55.

³⁹ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* Cet-1, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2005),

ada tujuh istilah yang mewakili, yaitu diantaranya sebagai berikut: 1) tindak pidana, 2) peristiwa pidana, 3) delik, 4) pelanggaran pidana, 5) perbuatan yang boleh dihukum, 6) perbuatan yang dapat dihukum, dan 7) perbuatan pidana. Menurut Nurul Irfan, istilah apapun yang dipakai, pengertian tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana.⁴¹

Menurut H. J. Van Scharavendijk adalah perbuatan yang boleh dihukum, yaitu kelakuan yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum asal dilakukan dengan seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.⁴² Oleh karena itu, setelah melihat definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan pengertian tindak pidana secara ringkas sebagai berikut:

- 1) Merupakan sifat melawan hukum yang dilarang oleh suatu aturan pidana sehingga tindakan ini dapat merugikan orang lain.
- 2) Bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).
- 3) Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Tindak pidana juga disebut dengan delik, atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana keseluruhannya adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta'zir. Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syara' dalam Qanun ini diancam dengan *uqubah*

⁴¹ M. Nurul Irfan, *Grafikasi Dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), 6.

⁴² Scharavendijk, Van H.J., *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: J.B. Wolters, 2008), 87.

hudud atau *ta'zir*. Maka sederhananya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. Didalam hukum Islam, istilah tindak pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Jarimah

Fuqaha seringkali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan kata jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jana juga berarti “memetik buah dari pohonnya”. Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna alaih. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.⁴³

Perbuatan pidana atau tindakan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum ;arangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴⁴

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam buku asas-asas Hukum Pidana di Indonesia memberikan definisi tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut strafbaar feit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafboek atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Istilah bahasa asing menyebutnya sebagai delict. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴⁵

⁴³ Ahmad Warni Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1-2

⁴⁴ Abdullah Musthafa, Dkk, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 96.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 58.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan antara tindak pidana dan bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak sanksi pidana.

Dan adapun dasar hukum jarimah telah dijelaskan berbagai norma yang mesti ditaati oleh etiap mukalaf, hal ini telah termaktuf dalam sumber fundamental Islam, termasuk juga mengenai perkara jarimah atau tindak pidana dalam Islam.⁴⁶ Dasar hukum dari tindak pidana adalah bersumber

dari ayat-ayat atau *nash* Al-Qur'an. Adapun ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Al-Maidah ayat 49 yaitu:

وَأَنْ أَمْ بَيْنَهُمْ بِأُزْلًا أَلَّ وَالْتَّ
 تَبِعَ أَهْوَاءَهُمْ وَأَنْزَهُمْ أَنْ يَفْتَنُواكَ
 أَزْلًا أَلَّ أَنَا يَرِيدُ أَلَّ
 كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَافِسُونَ

Artinya: *Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.*

⁴⁶Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 1

b. Jinayah

Hukum pidana Islam sering disebut dalam Fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk *verbal noun* (*masdar*) dari kata jana. Secara *etimologijana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁴⁷ Jinayah juga merupakan nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh *syara'*, para Fuqaha sering memakai kata *jinayah* untuk *jarimah*. Dimana semula pengertian *jinayah* adalah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Dikalangan *fuqaha-fuqaha* yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* adalah perbuatan ini mengenai jiwa atau harta benda ataupun lain-lainnya.

Secara *etimologi jinayah* adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat.⁴⁸ Sedangkan secara terminologi, *jinayah* adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik berkenaan dengan jiwa, harta, maupun yang lain.

selain itu juga, banyak *fuqaha* memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh. Melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Adapula golongan fuqaha yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimahhudud* dan *qisas* saja.⁴⁹

Dari definisi diatas penulis dapat memahami dengan mengambil kesimpulan bahwasanya *jarimah/jinayah* adalah semua perbuatan atas peristiwa yang dilarang oleh *syara'*, bertentangan dengan hukum pidana baik berkenaan dengan jiwa, anggota badan, harta dan lainnya akan mendapat hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu juga, penulis menyimpulkan bahwa *jarimah/jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan

⁴⁷Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 53

⁴⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyir, Al-Islami, Muqaranah Bil Qoumunil, Qad'iy, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid III* (Bogor: Karisma Ilmu, 2007), 175

⁴⁹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 2.

seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Pada umumnya penggunaan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah abagiamana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang ada.⁵⁰ Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Adapun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

⁵⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 79

- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Dan lain sebagainya.⁵¹

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah sebagai berikut:⁵²

- 1) Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbal stand*)

D. Tujuan Pidana

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekankan pada kepentingan masyarakat dan mengabaikan kepentingan individu. Sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran berat yang individualistis, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.⁵³ Menurut Andi Hamzah, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan dari pidana yaitu ada empat bagian:⁵⁴

1. Pembalasan (*revenge*), seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan mala petaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.
2. Penghapus dosa (*ekspantion*), konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah Swt.
3. Menjerakan
4. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*).

⁵¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 50.

⁵²Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), 12.

⁵³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 13.

⁵⁴Soehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 62.

Pidana ini ditetapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan. Dan terdapat juga beberapa teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana, sebagai berikut:

1. Teori absolut atau teori pembalasan, teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seorang telah melakukan suatu tindak pidana dan pelaku tersebut mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.
2. Teori Relatif atau teori Tujuan, pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sara untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.
3. Teori gabungan, Teori gabungan mendasar pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dan tujuan sehingga tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa yang akan datang (seperti yang dimaksud dalam teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu tindak pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri.⁵⁵

E. Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo Polisi merupakan alat negara yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵⁶ Selanjutnya Sujipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya

⁵⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 141.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 111.

melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian. Yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 5 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Lalu pengertian berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *Politea* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan

keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha Politeia, maka istilah politeia atau polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.⁵⁷ Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman), dan Polisi (Indonesia).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya, misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekedar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan-ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

F. Pengertian Modifikasi

Menurut (KBBI) Modifikasi adalah merubah atau perubahan.⁵⁸ Banyak pengertian modifikasi salah satunya bisa juga modifikasi adalah cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi lainnya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Akan tetapi banyak juga berpendapat arti modifikasi secara umum adalah mengubah atau menyesuaikan.

Modifikasi motor merupakan gabungan dua kata yang terdiri “modifikasi berarti ubah, perubahan, perubahan” dan kata motor yang berarti, 1) mesin yang menjadi tenaga penggerak, 2) sepeda yang digerakkan oleh mesin sehingga dapat berjalan dengan pengendalian orang.⁵⁹

⁵⁷ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 5.

⁵⁸ [Http://Kbbi.Id/Modifikasi](http://Kbbi.Id/Modifikasi). Diakses Pada Tanggal 10 September 2021 Pukul 12.51 WIB

⁵⁹ Teguh Imanti, *Proses Visualisasi Modifikasi Motor*, *Inasains*, 2 (Agustus 2014), 95

Secara sederhana modifikasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah suatu benda. Dalam lingkup otomotif sebagian orang yang akrab dengan modifikasi beranggapan bahwa modifikasi merupakan suatu kepuasan tersendiri ketika dapat menghasilkan atau memiliki kendaraan yang memiliki perbedaan dengan kendaraan orang lain.⁶⁰ Modifikasi dilakukan oleh seseorang untuk memperindah penampilan motor atau menambah performa motor. Masin pada kendaraan bermotor dapat bekerja dengan optimal bila dalam penyetelannya menggunakan alat yang benar.⁶¹

Menurut penulis, pengertian modifikasi dapat diartikan sebagai upaya melakukan perubahan dengan penyesuaian-penyesuaian baik dalam segi fisik material (fasilitas dan perlengkapan) yang dimaksud adalah fasilitas sarana untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dari kendaraan tersebut, sedangkan perlengkapan yang dimaksud adalah kelengkapan dari perlengkapan kendaraan bermotor. Contohnya saja sprion, lampu, knalpt, dan lain-lain, adapun juga yaitu tujuan dan cara dalam modifikasi kendaraan bermotor dalam hal (gaya, pendekatan, aturan serta penilaian) yaitu merubah gaya atau style kendaraan tersebut merubah struktur mesin sehingga kecepatan dari kendaraan tersebut melebihi batas ketentuannya dari kendaraan tersebut.

Dalam modifikasi sebuah kendaraan bermotor khususnya sepeda motor ada beberapa klasifikasi atau jenis modifikasi motor sepeda yang dikupas dalam Tabloid Motor diantaranya:

1) Modifikasi Sedang

Modifikasi motor yang dilakukan dengan memrubah beberapa bagian motor secara sedang atau menengah yang dengan cara mengganti beberapa bagian pokok motor seperti mengganti veleg, ban, stang, suspense, memasang fairing, serta pengecatan beberapa bagian atau seluruhnya. Contoh dari modifikasi sedang sebagai berikut:

[Http://M.Forum.Detik.Com/Modifikasi-Adalah-Kepuasan-Tl29089.Html](http://M.Forum.Detik.Com/Modifikasi-Adalah-Kepuasan-Tl29089.Html). Diakses Tanggal 10 September 2021 Pukul 13.06 Wib

⁶¹ Andin, *Peralatan Bengkel Otomotif (Konstruksi Dan Penggunaannya)*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 20013), 30.



2) Modifikasi Berat

Modifikasi motor yang dilakukan dengan mengubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru. Pada kategori modifikasi besar, hampir bagian-bagian penting sebuah motor mengalami perombakan, seperti suspensi depan sampai belakang, stang, veleg, ban, tangki bensin bahkan rombakan dapur pacu atau mesin motornya termasuk perubahan kerangka motor. Berikut merupakan contoh modifikasi vespa berat :



3) Modifikasi Ekstrim

Modifikasi motor untuk kategori ini hampir sama dengan katagori besar, namun perubahan yang dilakukan terlihat ekstrem atau agak menyimpang bahkan tidak mengindahkan keselamatan berkendara. Modifikasi seperti ini dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru yang aneh, ganjil, unik dan sejenisnya. Berikut contoh modifikasi Extreme;



Pada kategori Modifikasi Ekstrem, hampir bagian-bagian penting sebuah motor mengalami perubahan, seperti suspensi depan sampai belakang, stang, velg, ban, tangki bensin bahkan rombakan dapur pacu atau mesin motornya termasuk perubahan kerangka motor. Akibatnya dari perubahan ini membuat bentuk motor menjadi bentuk yang baru dan berkesan sangar, antik, unik, ganjil, serta yang lainnya.

G. Pengertian Vespa Extreme

Vespa Extreme atau sering disebut dengan vespa gembel adalah sebuah aliran komunitas vespa yang sangat extreme dan aliran ini telah hadir sejak awal tahun 2000 an. Seperti di era sekarang, misalnya saja seperti Longride, Chopper, trikel ataupun sejenis vespa gasruk ceper. Melainkan dulu hanya vespa yang dipasangi barang yang memiliki cerita sepanjang perjalanan touring seperti pemasangan stiker, bendera dan benda-benda seperti souvenir lainnya. Jadi pada awalnya masih belum bisa dikatakan sebagai vespa gembel pada abad 21 tersebut, namun kalau kita kita amati sekarang di sekitar kita banyak sekali para pecinta vespa gembel mulai lah menganut gaya Longride, Chopper dan Trikel dan yang lebih anti mainstream menghancurkan bodi nya dengan berbagai modifikasi agar terlihat gembel seperti memotong motong rangka vespa dan disambung ala kadarnya dengan las karbit atau bahkan dengan disambung tali tambang semua itu tergantung dengan kreatifitas para anggota komunitas vespa extreme.⁶²

⁶² D. Ibrahim, *Pemaknaan Vespa Extreme Bagi Pengguna Vespa Extreme Di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fenomenal*, 2018. 15.

Kata-kata vespa extreme/gembel pun muncul secara sudut pandang masyarakat dikarenakan mereka dengan penampilan vespa nya sangatlah terlihat lusuh, kotor dan kumal serta pengendaranya. Para pemilik vespa extreme memodifikasi menjadi semacam rupa imajinasi mereka semua dituangkan kepada vespa tersebut maka sering kali terlihat tak beraturan sesuai dengan aturan-aturan keselamatan berkendara.

Vespa extreme terbiasa dengan touring jaraknya sampai ribuan kilometer dari sabang sampai merauke, mereka bahkan biasanya berangkay touring dengan uang saku seadanya dan tanpa persiapan apapun, entah Vespa itu dalam kondisi normal atau tidak yang penting mereka berangkat touring bersama kawan sesama pecinta vespa extreme.

H. Aturan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukungnya.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersamaan oleh semua instansi terkait. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas. Angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.⁶³

Lalu lintas merupakan suatu keadaan yang memerlukan gerak pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Lalu lintas merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu lalu dan lintas. Pengertian lalu lintas adalah, “bolak-

⁶³ Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

balik, hilir mudik, yang menyangkut perihal perjalanan di jalan dan sebagainya yang berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain”.⁶⁴

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundang-undangan masyarakat arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.⁶⁵

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dan pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan.⁶⁶

1) Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu, reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

2) Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

3) Jalan

⁶⁴ Djunaidi Maskat, *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, (Bandung: Sibaya, 1998), 3

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen Dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 13.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 8.

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor, termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

